



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3003);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 3003);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep – 12/MENLU/3/1991 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-14/MENLU/3.1991 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan ;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1454 / K / 30 / MEM / 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN
TRENGGALEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Usaha yang selanjutnya disingkat BU adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bentuk Usaha Tetap yang selanjutnya disingkat BUT adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di wilayah Republik Indonesia.
6. Perusahaan jasa penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang dibidang minyak dan gas bumi.
7. Transportir adalah perusahaan angkutan bahan bakar minyak dari depot SPBU dan stasiun pengisian bahan bakar untuk bunker (SPBB) ke Agen Premium dan Minyak Solar (AMPS) dan ke pangkalan minyak tanah.
8. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli minyak dan gas bumi untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk di perdagangkan.
9. Pengelolaan minyak dan gas bumi adalah pengelolaan dalam arti luas yaitu mencakup segala usaha investasi, pengaturan/pendistribusian, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian minyak dan gas bumi.
10. Penyelenggaraan kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi adalah kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Bupati, sesuai dengan lingkup kewenangannya.

11. Wilayah kuasa pertambangan adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Daerah untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
12. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi.
13. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin.
14. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi.
15. Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum, yang selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat tempat atau fasilitas pelayanan pengisian dan penjualan bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor baik di darat maupun di perairan dangkal dengan harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah.
16. Bahan Bakar Minyak, yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
17. Bahan bakar khusus adalah bahan bakar untuk motor yang meliputi premix, super TT, pertamax dan pertamax plus serta jenis lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
18. Gudang bahan peledak, adalah suatu bangunan atau kontainer yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan usaha hasil minyak dan gas bumi menganut azas manfaat, efisiensi berkeadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumberdaya, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan serta fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengelolaan usaha hasil minyak dan gas bumi bertujuan untuk menjamin tersedianya kebutuhan minyak dan gas bumi dalam jumlah cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB III

WEWENANG USAHA HASIL MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 3

Wewenang dan jenis penyelenggaraan kegiatan usaha hasil minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
 1. penghitungan produksi dan realisasi *lifting* minyak dan gas bumi bersama pemerintah;
 2. pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas pada wilayah kabupaten/kota;
 3. pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas;
- b. kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi
 1. pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten/ kota;
 2. pemantauan dan inventarisasi penyediaan penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/ penyediaan BBM di wilayah kabupaten/ kota;
 3. pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas;
 4. pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- c. kegiatan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi
 1. pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;
 2. pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/ kota.

BAB IV

PERSETUJUAN, REKOMENDASI DAN IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan, rekomendasi dan/atau izin dari Bupati.
- (2) Persetujuan, rekomendasi dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk surat persetujuan untuk jenis kegiatan :
 - a. penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;

- b. untuk keterangan terdaftar dari perusahaan jasa penunjang dan untuk kegiatan hasil minyak dan gas bumi kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi untuk jenis kegiatan :
 - a. penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha hasil minyak dan gas bumi;
 - b. pendirian lokasi kilang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk surat izin untuk jenis kegiatan :
 - a. pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 4 (empat) mil laut;
 - b. pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
 - c. pendirian depot lokal ;
 - d. pendirian SPBU ;
 - e. pemasaran jenis bahan bakar khusus untuk mesin 2 tak (dua langkah);
 - f. pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.

Pasal 6

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya persetujuan, rekomendasi atau izin usaha, pemegang persetujuan, rekomendasi atau izin usaha belum melaksanakan kegiatan, maka persetujuan, rekomendasi atau izin usaha dapat dicabut dan dibatalkan

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH PERSETUJUAN, REKOMENDASI DAN IZIN

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan, rekomendasi dan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Jawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima.
- (4) Persetujuan, rekomendasi dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (5) Bentuk dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 8

Penerbitan persetujuan, rekomendasi dan izin usaha hasil minyak dan gas bumi dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pemberi Persetujuan, Rekomendasi dan Izin Usaha Hasil Minyak dan Gas Bumi.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN,
REKOMENDASI DAN IZIN

Pasal 9

- (1) Pemegang persetujuan, rekomendasi dan izin usaha hasil minyak dan gas bumi berhak melakukan kegiatannya sesuai dengan bidang yang diberikan.
- (2) Kewajiban pemegang persetujuan, rekomendasi dan izin usaha hasil minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut :
 - a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan kegiatan ;
 - b. menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya dengan menggunakan bentuk laporan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. memberikan jaminan tertulis bahwa pekerjaan akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standart yang berlaku;
 - e. mentaati dan memperhatikan ketentuan mengenai standart, keselamatan kerja, keselamatan umum dan lingkungan hidup di bidang usaha minyak dan gas bumi; dan
 - f. memasang papan nama di tempat kegiatan dilaksanakan .

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian usaha minyak dan gas bumi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan tentang pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN INVENTARISASI

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang melakukan pemantauan dan inventarisasi usaha minyak dan gas bumi.
- (2) Pemantauan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Tata cara pemantauan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diancam pencabutan surat persetujuan, surat rekomendasi dan surat izin usaha hasil minyak dan gas bumi yang telah dimiliki melalui prosedur 3 (tiga) kali peringatan dengan tenggang waktu masing – masing 2 (dua) minggu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Nopember 2007

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 1 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

Drs. W A R I N O
Pembina Utama Muda
NIP. 010 075 159

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina
Nip. 510 124 401

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAH
DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

I. UMUM :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kotamaka, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Trenggalek;

II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1
Cukup Jelas ;
- Pasal 2
Cukup Jelas ;
- Pasal 3
Cukup Jelas ;
- Pasal 4
Cukup Jelas ;
- Pasal 5
Cukup Jelas ;
- Pasal 6
Cukup Jelas ;
- Pasal 7
Cukup Jelas ;
- Pasal 8
Cukup Jelas ;
- Pasal 9
Cukup Jelas ;
- Pasal 10
Cukup Jelas ;
- Pasal 11
Cukup Jelas ;
- Pasal 12
Cukup Jelas ;
-